

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN CORPORATE  
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT SEKITAR PERUSAHAAN PT. GOLD COIN SPECIALITIES  
KECAMATAN TANJUNG BINTANG LAMPUNG**

**Munawaroh<sup>1</sup>, Muhammad Iqbal Fasa<sup>2</sup>, A. Khumaidi Ja'far<sup>3</sup>**

[nana81016@gmail.com](mailto:nana81016@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Abstrak**

Adapun perusahaan yang menerapkan corporate social responsibility (CSR) adalah salah satunya PT. Gold Coin Specialities di Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan dimana setiap perusahaan memiliki aktivitas memproduksi barang dan jasa. Dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat. Disamping mendapatkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri juga sekaligus dapat memberikan kesejahteraan bagi lingkungan/masyarakat hal ini adanya keterkaitan TanggungJawab sosial Perusahaan (CSR). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penerapan CSR untuk kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan PT. Gold Coin Specialities. Penelitian ini menggunakan metode field research atau penelitian lapangan, data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian Corporate Social Responsibility dalam perspektif Hukum Islam di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan ini kurang sesuai dengan Hukum Islam karena Perusahaan itu kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan CSR selain belum terlaksana secara maksimal, juga tidak adanya transparansi atau keterbukaan antara pihak perusahaan tersebut dengan masyarakat sekitar. Perusahaan ini kurang melaksanakan kewajiban yang dalam Hukum Islam disebut wajib karena perusahaan tersebut hanya memberikan limbah karung dan drum, yang mana limbah tersebut akan dijual dan hasil penjualan limbah tersebut akan dikelola karang taruna guna kepentingan masyarakat sekitar perusahaan tersebut, donor darah yang rutin dilakukan oleh karyawan, perbaikan jalan sekitar perusahaan, dan membersihkan lingkungan sekitar perusahaan.

**Kata Kunci:** Analisis hukum Islam; Penerapan CSR

**Abstract**

The company that implements corporate social responsibility (CSR) is one of them, PT. Gold Coin Specialities in Kec. Tanjung Bintang, South Lampung, where each company has activities to produce goods and services. In carrying out its activities, the company must have a sense of responsibility for the preservation of the environment and society. Besides getting benefits for the company itself, it can also provide welfare for the environment/community, this is related to Corporate Social Responsibility (CSR). The purpose of this study was to determine the analysis of Islamic law on the implementation of CSR for the welfare of the community around the company PT. Natural Fragrance. This study uses the method of field research or field research, the

data in this study was carried out using primary data and secondary data. Data collection techniques used by interview, observation, and documentation. Based on the results of research on Corporate Social Responsibility in the perspective of Islamic Law at PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang, South Lampung, is not in accordance with Islamic law because the company is not responsible for implementing CSR in addition to not being implemented optimally, there is also a lack of transparency or openness between the company and the surrounding community. This company does not carry out the obligations that Islamic law calls obligatory because the company only provides sacks and drums waste, where the waste will be sold and the proceeds from the sale of the waste will be managed by youth organizations for the benefit of the community around the company, blood donors are routinely carried out by employees. , repairing roads around the company, and cleaning up the environment around the company.

**Keywords:** Islamic Law Analysis; Implementation of CSR.

## A. PENDAHULUAN

Isu terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), merupakan hal yang tidak asing lagi dalam dunia hukum dan perusahaan, *Corporate Sosial Responsibility* sendiri merupakan suatu komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. (Darmawati, 2014: 131) Setiap perusahaan memiliki aktivitas memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, perusahaan akan sangat mempengaruhi lingkungannya (Murti Sumarni dan John Suprihanto, 1987).

Dengan kata lain, dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat. (Naning, 2015: 232) Apabila memungkinkan, di samping mendapatkan keuntungan bagi perusahaan sendiri juga sekaligus dapat memberikan kesejahteraan bagi lingkungan/masyarakat sekitar perusahaan. Pada dasarnya Allah SWT telah melarang manusia berbuat kerusakan di bumi, hal ini terdapat dalam QS. Al-A'raf: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat

kepada orang-orang yang berbuat baik” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2010).

Semua agama pada dasarnya mengajak dan menyeru kepada nilai-nilai persaudaraan (*brotherhood*), persamaan (*equility*) dan keadilan (*justice*). (Ahmad, 2018).

Secara teoretis *Corporate Sosial Responsibility* merupakan inti dari etika bisnis, di mana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham, tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak yang berkepentingan. (Richard N. Farmer & Dickerson W. Hogue, 1998). Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. (Ali Syukron, 2015: 3)

Melalui peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) mengenai sumber dananya ditegaskan dalam pasal 9 yaitu: (Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008)

1. Dana Program Kemitraan bersumber dari: (Yusuf Wibisono, 2007).
  - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
  - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
  - c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
2. Dana Program Bina Lingkungan (BL) bersumber dari:
  - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
  - b. Hasil bunga deposito dan/ atau jasa giro dari dana program BL (Busyra Azheri, 2012).

Dalam praktek pelaksanaan penerapan sistem *Corporate Sosial Responsibility*(CSR) diperusahaan PT. Gold Coin Specialities ini dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam satu tahun. Yang mana program CSR tersebut diberikan oleh PT. Gold Coin Specialities kepada masyarakat sekitar perusahaan berupa limbah karung dan drum yang mana limbah tersebut akan dijual dan hasil penjualan limbah tersebut akan dikelola karang taruna untuk kepentingan masyarakat sekitar perusahaan tersebut, donor darah yang rutin dilakukan oleh karyawan, perbaikan jalan sekitar perusahaan, dan membersihkan lingkungan sekitar perusahaan.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini termasuk *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala-gejala (Sutrisno Hadi, 2000). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. (Masyhuri dan Zainuddin, 2009). Yang mana data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. (Suharsimi Arikunto, 1993). Dalam hal ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak perusahaan PT. Gold Coin Specialities yang meliputi karyawan, security, supervisor maintenance, dan masyarakat sekitar perusahaan PT. Gold Coin Specialities. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku fiqh dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan, serta internet untuk mengakses data dan informasi terkini (Muchamad Fauzi, 2009).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dapat dibagi menjadi sub-sub item. Sub item tersebut harus memberikan deskripsi yang singkat dan tepat dari hasil eksperimen penelitian, interpretasi, serta kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil eksperimental

### 1. Pandangan Islam terhadap Corporate Social Responsibility (CSR)

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. (Mohammad Daud Ali, 2012). Tanggungjawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. (Hasbie Ash-Shiddieqy, 1998).

Menurut Islam, Corporate Social Responsibility yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang dilarang yang tidak berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Corporate Social Responsibility juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati karena setiap harta yang dibelanjakan di jalan Allah akan di tambahkan kembali harta tersebut dengan berlipat ganda. Selain itu, pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam Islam juga merupakan salah satu upaya

mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. (Subekti R. Tjitrosoedibio, 1983). Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang (Gustani, 2013).

Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarakat, Islam juga memerintahkan praktik Corporate Social Responsibility pada lingkungan. Lingkungan dan pelestariannya merupakan salah satu inti ajaran Islam.

## 2. Dalil-dalil adanya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Hukum Islam

Prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebijakan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhammad SAW adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah. Karena Allah SWT menciptakan alam semesta ini secara terukur dan dalam kondisi yang seimbang, manusia hanya dijadikan khalifah di muka bumi ini untuk dapat menjaganya. Sebagai khalifah manusia bertanggung jawab kepada pemberi amanah yaitu Allah, terhadap diri sendiri dan masyarakat secara luas atau stakeholde (Muslich, 2004).

Seperti dalam surat Al-Baqarah (2) : 30 berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"* (Departemen Agama RI, 2010).

Tetapi sifat keserakahan manusia telah merusak alam ini, seperti dalam QS. Ar Ruum (30) : 41, Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Sikap tersebut membuat manusia menjadi kufur dan berkhianat terhadap amanah yang telah Allah beri, padahal setiap manusia itu adalah pemimpin seperti dalam hadist yang diriwayatkan bukhari dan muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Abdullah Ibn Umar R.A berkata : *Saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal yang dipimpinnya.* (HR. Bukhari, Muslim). (Hussein Bahresi, 2009)

Pada dasarnya, hadits di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup dimuka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang dipimpin. (K. Bertens, 2000). melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin (Muslich, 2004).

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa Islam telah mengatur dengan begitu jelas tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam CSR, padahal isu CSR baru dimulai pada abad ke-20. Bahkan dalam berbagai code of conduct yang dibuat oleh beberapa lembaga, Islam telah memberikan penjelasan terlebih dahulu. (Corporate Social Responsibility: 2009). Misalnya, dalam draf ISO 26000, Global Reporting Initiatives (GRI), Un Global Compant, International Finance Corporation (IFC), dan lainnya telah menegaskan berbagai instrumen indikator bagi pelaksanaan komitmen CSR perusahaan demi pemenuhan target pembangunan berkelanjutan seperti isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan, praktik operasional yang adil, dan pengembangan masyarakat. (Mu'man Nuryana: 2005). Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Madnasir dan Khoiruddin, 2002).

Pada tingkat paling dasar, Corporate Social Responsibility dapat dipahami sebuah relasi atau interkoneksi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan perusahaan tersebut, termasuk dengan pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, hingga masyarakat khususnya mereka yang berdomisili di wilayah perasional perusahaan. (Owen, D.Gray R dan K.Maunders: 1987)

## **1. Bentuk-Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam Hukum Islam**

### **a. Infaq**

Menurut bahasa, Infaq adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran Infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut. Hal ini sesuai dengan (QS Al-Baqarah:195)

“Dan tetaplah kamu berinfaq untuk agama Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan diri dengan tanganmu sendiri ke lembah kecelakaan (karena menghentikan infaq itu)” (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2008).

## b. Shadaqah

Shadaqah adalah segala pemberian atau kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Shadaqah memiliki dimensi yang lebih luas dari infaq, karena shadaqah memiliki 3 pengertian utama:

- 1) Shadaqah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan (azzuhaili). Shadaqah bersifat sunah.

Shadaqah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Quran dan As Sunah ada yang tertulis dengan shadaqah padahal yang dimaksud adalah zakat.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat.” (QS 9:60) Pada ayat tersebut, “zakat-zakat” diungkapkan dengan lafal “ash shadaqaat”. Begitu pula sabda Nabi SAW kepada Mu’adz bin Jabal RA ketika dia diutus Nabi ke Yaman:

“Beritahukanlah kepada mereka (ahli kitab yang telah masuk Islam), bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka” (HR. Bukhari dan Muslim).

- 2) Shadaqah adalah sesuatu yang ma’ruf ( benar dalam pandangan syariah). Pengertian ini yang membuat definisi atas shadaqah menjadi luas, hal ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW “Setiap kebajikan, adalah shadaqah” (HR. Muslim)

Dari ketiga pengertian di atas, maka shadaqah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta tetapi juga dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW: Dari Abu Musa Al-Asyary r.a dari Nabi Muhammad SAW bersabda, “Tiap-tiap muslim haruslah bersedekah”; Sahabat bertanya, “Bagaimana kalau dia tidak mampu Ya Rasulullah?”; Nabi menjawab: “Dia harus berusaha dengankedua tangan (tenaga)nya hingga berhasil untuk dirinya dan untuk bersedekah”; Sahabat bertanya, “bagaimana kalau dia tidak mampu?”; Nabi menjawab: “Menolong orang yang mempunyai kebutuhan dan keluhan”; Sahabat bertanya, “bagaimana kalau dia tidak mampu?”; Nabi menjawab, “Dia

melakukan sesuatu perbuatan baik atau menahan dirinya dari perbuatan munkar (kejahatan) itupun merupakan shadaqah baginya”.

Secara garis besar bahwa program *Corporate Social Responsibility* yang umumnya diberikan terdiri dari tiga jenis yaitu:

- 1) Sosial, didalamnya meliputi pendidikan, pelatihan, kesehatan, penguatan terhadap kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan, kesejahteraan sosial, olahraga, agama, wanita, kebudayaan dan sebagainya.) (Edi Suharto, 2010).
- 2) Ekonomi, didalamnya meliputi kewirausahaan, kelompok usaha bersama atau unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), Agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi usaha produktif lainnya. (A. Sonny Keraf, 1998).

Lingkungan, didalamnya meliputi penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi seefisien mungkin (Widjaja Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama, 2008).

## 2. Penerapan *Corporate Social Responsibility* Pada PT. Gold Coin Specialities

CSR atau sering disebut juga dengan tanggungjawab sosial perusahaan merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Konsep tanggungjawab sosial lebih menekankan pada tanggungjawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat, dan lingkungan di mana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya.

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi *inhern* dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*maqashid al-syariah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategi karena bukan sekedar diperbolehkan didalam Islam melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarakat, Islam juga memerintahkan praktik CSR pada lingkungan. CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan

melalui aktivitas-aktivitas mengandung unsur yang dilarang, tidak berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Praktek CSR dalam Islam menekankan pada etika bisnis Islam. Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Sedangkan etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntutan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga (*corporate*), kelompok (lembaga atau *corporate*) dan masyarakat dalam interaksi hidup antar individu, antar kelompok atau masyarakat dalam konteks bermasyarakat maupun dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungannya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Konsep CSR dalam syariah sebagai *way of life* memberikan panduan bagi umatnya untuk beradaptasi dan berkembang pada eranya. Islam memungkinkan umatnya untuk berinovasi dalam muamalah, namun tidak dalam akidah, ibadah, dan akhlaq. Perusahaan yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakikatnya mendasarkan pada filosofi Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya.

Menurut Supervisor Maintenance PT. Gold Coin Specialities mengenai CSR di perusahaan tersebut, perusahaan tersebut mengakui tentang adanya CSR, adapun CSR tersebut berupa pemberian limbah karung dan drum yang diberikan kepada karang taruna sekitar perusahaan tersebut, donor darah yang rutin dilakukan oleh karyawan, perbaikan jalan sekitar perusahaan, dan membersihkan lingkungan sekitar perusahaan. Awalnya hasil penjualan limbah karung dikelola oleh orang-orang dari perusahaan akan tetapi seiring berjalannya waktu karang taruna meminta untuk mengelola sendiri penjualan limbah karung dan drum tersebut, hal tersebut dikarenakan pandangan masyarakat itu sendiri yang berpandangan bahwa perusahaan tersebut tidak mengeluarkan dana CSR.

Menurut Lurah setempat mengatakan bahwa tidak adanya dana CSR yang dikonfirmasi kepada pihak kantor kelurahan.

Menurut pengakuan warga sekitar mengenai CSR tidak adanya pembicaraan mengenai dana tersebut yang diberikan oleh perusahaan untuk masyarakat, adapun

karung dan drum yang diberikan melainkan sebagai limbah, bukan sebagai dari bagian CSR itu sendiri, dan menurut para karyawan, mereka tidak mengetahui tentang adanya dana CSR namun mereka membenarkan adanya donor darah yang dilakukan dalam 3 bulan sekali, serta pembiayaan kegiatan olahraga seperti; sepakbola dan futsal.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan perspektif Hukum Islam penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan ini kurang sesuai dengan Hukum Islam karena Perusahaan itu kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* selain belum terlaksana secara maksimal, juga tidak adanya transparansi atau keterbukaan antara pihak perusahaan tersebut dengan lurah setempat maupun masyarakat sekitar. Perusahaan ini kurang melaksanakan kewajiban yang dalam Hukum Islam disebut Wajib karena perusahaan tersebut hanya memberikan limbah karung dan drum, yang mana limbah tersebut akan dijual dan hasil penjualan limbah tersebut akan dikelola karang taruna guna kepentingan masyarakat sekitar perusahaan tersebut, donor darah yang rutin dilakukan oleh karyawan, perbaikan jalan sekitar perusahaan, dan membersihkan lingkungan sekitar perusahaan. Dalam Hukum Islam CSR dapat berupa pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Perlu adanya transparansi antara pihak perusahaan PT. Gold Coin Specialities dengan kelurahan dan masyarakat sekitar terkait pengadaan serta pengelolaan dana CSR.

#### Daftar Pustaka

- Anwar, Saifuddin, 2001, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Abbas, Sudirman, Ahmad. *Perspektif Hukum Islam*. Al-<sup>‘</sup>adalah Jurnal Hukum Islam. Volum 11 Nomor. 1 Tahun 2013. Diakses dari <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/288>.
- Azheri , Busyra, 2012, *Corporate Social Responsibility (Dari Voluntary Menjadi Mandatory)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bahresi, Hussein. 2009. *Hadits Shahih: Muslim*, Karya Utama: Surabaya.

- Corporate Social Responsibility (CSR): Definisi, Pilar Aktivitas, Bentuk dan Keuntungan Program Corporate Social Responsibility, dalam <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/corporate-social-responsibility-csr.html>. Diakses tanggal 18 juli 2009.
- Darmawati “*Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*”, jurnal MAZAHIB, vol. XIII, No. 2, Desember 2014, h. 131.
- Daud , Mohammad Ali, 2012, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2010.*Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.
- Farmer, Richard N. & Dickerson W. Hogue, 1998, *Corporate Social Responsibility (DC Health and Company*, Toronto.
- Fauzi, Muchamad, 2009 *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Pers.
- Gustani. 2013.*Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)*, Jurusan Muamalat, Program Studi Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.
- Hasbie Ash-Shiddieqy, 1998, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- James Midgley, *Growth, Redistribution, and Welfare*, 2003, *Toward Social Investment*, dalam Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: Rajawali Press.
- K. Bertens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Kanasius.
- Madnasir dan Khoiruddin. 2002. ”*Etika Bisnis dalam Islam*”. Seksi Penerbit Fakultas Syariah, Bandar Lampung.
- Masyhuri dan Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Muslich, 2004.*Etika Bisnis Islam: Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, Ekonisa. Yogyakarta.
- Naning Fatmawati Ditinjau dari Syariah”, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, h. 232. Ali Syukron, ”CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5 No.1, 2005, h.3.
- Nurhayati Sri dan Wasilah. 2008, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.

- Nuryana, Mu'man, 2005, *Corporate Social Responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah yang disampaikan pada Diklat Pekerjaan Sosial Industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Lembang 5 Desember 2005.
- Owen, D.Gray R & K.Maunders, *Corporate Social Reporting:Accounting and Accountability*. (London: Prentice-Hall, 1987), h. 165.
- R. Tjitrosoedibio Subekti, 1993, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sonny Keraf, A, 1998, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius.
- Suharsimi Arikunto, 2001, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumarni, Murti dan Suprihanto, John.1987.*Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Susiadi, 2014, *Metodologi Penleitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- Sutrisno, Hadi, 2000, *Metodologi Research Jilid I* Yogayakarta: Andi, Edisi 1, Cet ke-30.
- Wahyudi, Isa & Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, (Malang: Intrans Publishing dan Inspire Indonesia.
- Wenast , Eka, *Teori Tanggung Jawab Sosial*, dalam <http://filsafat--eka-wenast.blogspot.com>.. Diakses 20 Maret 2007.
- Wibisono, Yusuf, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publising.